

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS DAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menuju *Good Corporate Governance* yang mampu memberikan pelayanan prima, diperlukan langkah-langkah strategis, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta optimalisasi capaian laba perusahaan;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus belum mampu untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menuju *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Tahun Anggaran 2015;

-2-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-3-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);

-4-

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); dan
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus sebesar Rp. 6.534.860.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada :

-5-

a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Penyertaan Modal sampai : Rp. 21.819.499.673,00 dengan Tahun 2014
- Penyertaan Modal Tahun : Rp. 17.000.000.000,00 2015

Jumlah Penyertaan Modal : Rp 38.819.499.673,00

b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Penyertaan Modal sampai : Rp. 5.700.000.000,00 dengan Tahun 2014
- Penyertaan Modal Tahun : Rp. 800.000.000,00 2015

Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 6.500.000.000,00

c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus adalah sebagai berikut :

- Penyertaan Modal sampai : Rp. 10.817.140.000,00,- dengan Tahun 2014
- Penyertaan Modal Tahun : Rp. 6.534.860.000,00 2015

Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 17.352.000.000,00

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Nopember 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 34